



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 978.6/149 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK  
HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA YANG  
TERLETAK DI DESA KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON  
KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan hibah tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, maka perlu membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

1/2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kemangkong Kecamatan Kemangkong Kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan:

- a. penelitian data administratif terhadap :
  1. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  2. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  3. data calon penerima hibah.
- b. penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif dan dituangkan dalam berita acara penelitian.
- c. menyusun dan menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

*Handwritten signature/initials*

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 978.6/149 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA  
 ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK HIBAH  
 TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA YANG TERLETAK DI DESA  
 KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON  
 KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 ANGKATAN UDARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENELITI  
 DATA ADMINISTRASI DAN FISIK OBJEK HIBAH TANAH MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA YANG TERLETAK  
 DI DESA KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON KEPADA  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.	Anggota
15	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI